

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

94839 - Seorang Perempuan Berpuasa Sebelum Mandi Besar dari Haidhnya

Pertanyaan

Saya suci dari haidh sebelum subuh, lalu saya tertidur sampai jam sepuluh menjelang siang dan belum mandi besar. Saya lupa bahkan saya sampai mengantar anak perempuan saya yang sedang sakit ke rumah sakit sampai masuk waktu ashar. Baru teringat kalau saya belum mandi besar. Kemudian saya mandi dan mengqodho' (mengganti) shalat yang terlewat. Dan Allah Maha Mengetahui bahwa hal ini kali pertama saya alami semenjak saya baligh. Dan siklus masa haidh saya biasanya selama Sembilan hari, namun kali ini selama delapan hari. Lalu saya mengendusnya untuk mengecek kebenarannya, akan tetapi saya berpuasa, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus mengqodho' (mengganti) puasa di hari lain ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Apabila anda sudah yakin sudah suci dari haid, dan anda berniat puasa meskipun satu menit sebelum subuh, maka puasa anda sah. Meskipun mandi besarnya setelah subuh.

Dan lihatlah jawaban soal nomor: [7310](#)

Namun apabila anda ragu akan masa suci anda, dan anda juga berniat puasa, maka puasa anda tidak sah karena didasari atas keragu-raguan sudah suci dari haid atau belum.

Suatu ketika Syaikh Utsaimin -rahimahullah- pernah ditanya tentang seorang perempuan yang berpuasa, akan tetapi dia masih ragu apakah sudah suci dari haid apa belum, dan pada pagi harinya ternyata benar-benar suci, apakah puasanya sah padahal dia belum meyakini kesuciannya dari haid?

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Maka beliau menjawab: “puasanya tidak sah, dan wajib baginya untuk mengganti di hari lain. Karena hukum asalnya dia sedang haid, sedangkan dia berpuasa dalam keadaan tidak yakin bahwa ia telah suci, artinya dia beribadah (puasa) disertai dengan keragu-raguan akan syarat sahnya ibadah puasa. Inilah yang menghalangi puasanya dianggap sah. (Majmu' Fatawa Syeikh Ibnu Utsaimin 19/107)

Dan apabila seorang perempuan mengetahui bahwa dirinya telah suci dari haid, maka diwajibkan baginya mandi besar untuk mendirikan shalat, dan tidak boleh ditunda sampai masa waktu shalat habis. Apabila dia mengerjakan hal yang demikian, maka dia harus bertaubat, dan mengganti ibadah yang terlewat.

Namun apabila dia lupa bahwa ia telah suci dari haid –sebagaimana yang anda sebutkan dalam pertanyaan- maka anda tidak berdosa insya Allah. Dan wajib bagi dia ketika sudah ingat, maka dia harus mandi besar, dan mengganti shalat yang terlewat, sebagaimana yang anda lakukan.

Kami mamohon kepada Allah –subhanahu wa ta'ala- agar senantiasa mengampuni kita semua.

Wallahu A'lam.